



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Pidato Pengukuhan Profesor

**Lubang Hitam Keadilan:
Melawan Amnesia Struktural
dan Normalisasi Impunitas
Melalui Transformasi Berbasis Memori**

Prof. Dr. **Suparman Marzuki**, S.H., M.Si.

Profesor Bidang Hukum Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

2 Zulhijah 1447/
19 Mei 2026

Pidato Pengukuhan Profesor

**Lubang Hitam Keadilan: Melawan Amnesia
Struktural dan Normalisasi Impunitas melalui
Transformasi Berbasis Memori**

Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Profesor Bidang Hukum Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

2 Zulhijah 1447/ 19 Mei 2026

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang saya hormati:

1. Sekretaris Pembina dan Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
2. Jajaran Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
4. Ketua dan anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
5. Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi sahabat.
7. Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan, Direktur di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
8. Para Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh kolega Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
10. Serta para tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Pendahuluan

Salah satu persoalan fundamental yang menghantui rahim reformasi Indonesia—yang kini telah berjalan lebih dari seperempat abad—adalah pencarian formula penuntasan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum menemui titik

temu. Kita terjepit di antara desakan moral untuk menuntaskan luka sejarah di satu sisi, dan kecenderungan pragmatis untuk membiarkan masa lalu berlalu begitu saja di sisi lain.

Situasi ini merefleksikan tesis klasik Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter (1993), yang menggambarkan masa transisi sebagai kondisi yang secara etis dan politis sangat sulit untuk menjatuhkan pilihan. Ketidakpastian ini bukan tanpa konsekuensi; dalam konteks Indonesia kontemporer, Tom Power dan Eve Warburton (2024) mencatat bahwa dilema tersebut sering kali berakhir pada "stagnasi keadilan". Hal ini terjadi karena elit politik cenderung memprioritaskan stabilitas pragmatis dan konsensus kekuasaan di atas pemulihan hak-hak dasar korban.

Kebuntuan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga merupakan sebuah krisis moralitas hukum. Sebagaimana dipetakan oleh Colleen Murphy (2022), negara-negara dalam masa transisi kerap terjebak dalam ketegangan antara "efektivitas politik" dan "integritas moral". Murphy mengingatkan bahwa ketika pilihan untuk tidak menghukum diambil demi alasan prasyarat stabilitas, negara sebenarnya sedang mempertaruhkan fondasi moral hukum jangka panjang demi kenyamanan politik sesaat.

Ketidakpastian transisi ini bukanlah sekadar konsep di atas kertas; ia termanifestasi secara nyata di lapangan. Kita menyaksikan bagaimana desakan masyarakat sipil, korban, dan keluarga korban agar pemerintah menuntaskan pelanggaran

berat HAM masa lalu melalui jalur pengadilan, terus disuarakan dengan berbagai cara di berbagai forum, baik di level nasional maupun internasional—termasuk melalui inisiatif monumental seperti *International People's Tribunal (IPT) 1965* di Den Haag¹.

Hal ini mengonfirmasi bahwa transisi bukanlah proses yang linear atau pasti, melainkan ruang penuh ketidakpastian (*uncertainty*). Secara etis, negara dihadapkan pada dilema antara menghukum pejabat rezim lama atau memberikan pengampunan demi menjaga stabilitas politik. Secara politis, dilema ini meruncing pada pilihan sulit: "menghukum pelaku" dengan risiko gesekan militer di satu sisi, atau "memaafkan" dengan risiko hilangnya legitimasi dari aktor-aktor pro-demokrasi di sisi lain.

Namun, di balik perdebatan elite tersebut, waktu terus berjalan dan luka kian menganga. Hampir setiap hari Kamis sejak tahun 1998², sejumlah orang tua korban peristiwa Trisakti³

¹ Salah satu inisiatif masyarakat sipil yang menonjol adalah gelaran pengadilan rakyat *International People's Tribunal (IPT) 1965* di Den Haag, Belanda, pada November 2015.

² Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), bersama Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) dan KontraS, menyepakati "Aksi Diam" mingguan yang dimulai pada Kamis, 18 Januari 2007. Lihat profil gerakan di: www.aksikamisan.net/tentang/.

³ Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) mengakibatkan gugurnya empat mahasiswa: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertano, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie akibat peluru tajam aparat di dalam kampus.

dan Semanggi⁴ berdiri tegak, menjemur diri dengan payung hitam di depan Istana Negara. Mereka adalah pengingat yang hidup bahwa daftar panjang tragedi—mulai dari peristiwa 1965⁵, Talang Sari⁶, Penembakan Misterius⁷, penculikan aktivis⁸, Wasior⁹, Wamena¹⁰, dan beberapa kasus di tanah Aceh¹¹—selama puluhan tahun ini masih terkunci rapat, tersisih dari agenda prioritas negara, dan perlahan diupayakan untuk dikikis

⁴ Tragedi Semanggi I (11–13 November 1998) menewaskan 17 warga sipil, dan Semanggi II (24 September 1999) menewaskan 12 orang serta melukai ratusan lainnya dalam protes terhadap Sidang Istimewa MPR.

⁵ Peristiwa 1965–1966 merujuk pada pembunuhan massal dan pembersihan politik pasca-peristiwa G30S yang menyasar jutaan warga sipil yang dituduh berafiliasi dengan PKI.

⁶ Peristiwa Talangsari, Lampung (1989) adalah serangan militer terhadap komunitas warga di Dusun Talangsari III yang dituduh sebagai kelompok ekstremis.

⁷ Penembakan Misterius (Petrus) 1982–1985 merupakan operasi rahasia era Orde Baru untuk membasmi kriminalitas dengan cara eksekusi di luar hukum (*extrajudicial killing*).

⁸ Penculikan Aktivis 1997–1998 melibatkan penghilangan paksa 23 aktivis pro-demokrasi oleh tim khusus militer.

⁹ Peristiwa Wasior (2001) melibatkan tindak kekerasan berupa pembunuhan dan penyiksaan oleh aparat setelah terbunuhnya anggota Brimob di Manokwari.

¹⁰ Peristiwa Wamena (2003) terjadi pasca-penyerangan gudang senjata Kodim, yang diikuti operasi militer dengan dugaan pelanggaran HAM berat menurut laporan Komnas HAM 2004.

¹¹ Meliputi Tragedi Rumoh Geudong (penyiksaan), Simpang KKA (penembakan warga), dan Jambo Keupok (pembantaian sipil) selama periode konflik di Aceh.

dari ingatan publik.¹²

Di bawah bayang-bayang luka sejarah yang belum sembuh, saya berdiri di podium ini. Kehadiran saya bukan sekadar untuk menunaikan ritual akademik pengukuhan Guru Besar, melainkan untuk mengajak kita semua berdiri tegak di depan pintu kegelapan masa lalu. Pada momen ini, saya ingin menyampaikan risalah tentang **amnesia**—sebuah fenomena sosial dan politik yang kita kenal sebagai ”amnesia struktural”—serta **impunitas**¹³, yakni suatu kondisi di mana kebenaran sengaja dikaburkan dan kejahatan dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Pilihan saya untuk mengangkat tema amnesia dan impunitas di podium kehormatan ini bukanlah sekadar upaya melakukan autopsi hukum terhadap masa lalu yang statis. Saya memilih topik ini karena kita sedang berada di persimpangan krusial: di mana negara telah mengakui adanya pelanggaran berat HAM, namun di saat yang sama, mekanisme pertanggungjawaban hukum justru tampak mengalami kelumpuhan total.

¹² Status hukum kasus-kasus tersebut masih mandek di Kejaksaan Agung meskipun sudah ada penyelidikan KPP HAM Komnas HAM.

¹³ Secara etimologis berasal dari bahasa Latin *in* (tidak) dan *poena* (hukuman). Impunitas terbagi atas *de facto* (kegagalan penuntutan karena ketidakmauan aparat) dan *de jure* (kekebalan yang diberikan oleh instrumen hukum).

Kelumpuhan ini bukanlah kecelakaan teknis, melainkan hasil dari **desain impunitas** yang bekerja secara subtil. Ketika hukum hanya digunakan untuk mengakui luka tanpa berani menunjuk siapa yang melukai, maka hukum sedang melakukan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Kita terjebak dalam apa yang saya sebut sebagai **"Keadilan Parsial"**: sebuah upaya kosmetik untuk menenangkan korban tanpa mengusik kenyamanan para pelaku.

Ada bahaya laten ketika sebuah bangsa mencoba membangun masa depan di atas "fondasi lupa" yang dilembagakan. Sebagai akademisi, saya memiliki tanggung jawab etis untuk mengingatkan bahwa tanpa penyelesaian yang jujur, luka sejarah ini akan terus menjadi beban permanen yang menghambat kematangan demokrasi kita. Pidato ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa keadilan bagi para korban tidak habis ditelan oleh kebijakan pragmatis, dan agar hukum kembali pada khitahnya sebagai instrumen kemanusiaan, bukan sekadar alat stempel bagi kekuasaan.

Hadirin yang saya hormati

Amnesia dan Impunitas

Kita sering mendengar narasi optimis tentang "Indonesia Emas", tentang sebuah bangsa besar yang tengah melangkah gagah menuju masa depan, membelah cakrawala kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun, di balik derap langkah itu, tersimpan pertanyaan filosofis yang mengusik: Bagaimana mungkin sebuah bangsa besar dapat melangkah tegak ke masa

depan, jika pada saat yang sama ia terus-menerus memelihara "lubang hitam" dalam ingatannya.

Suatu bangsa tanpa ingatan yang jujur adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. "Lubang hitam" ini bukanlah kekosongan yang pasif; ia adalah entitas yang sangat aktif. Ia menyedot moralitas hukum kita, menelan hak-hak korban yang tak kunjung terpenuhi, dan membiarkan ketidakadilan masa lalu terus berdenyut di bawah permukaan stabilitas yang semu.

George Santayana (1905) memberikan peringatan klasik yang sangat relevan bagi Indonesia hari ini: "Mereka yang tidak mampu mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya." Jika kita terus membiarkan amnesia sejarah dan impunitas menjadi bagian dari struktur kenegaraan kita, maka masa depan yang kita tuju bukanlah kemajuan, melainkan siklus pengulangan tragedi. Kita membangun gedung-gedung tinggi di atas fondasi ingatan yang rapuh. Kita merumuskan undang-undang di atas luka yang belum kering.

Dalam astrofisika, "lubang hitam" adalah entitas yang begitu padat sehingga cahaya pun tidak mampu meloloskan diri darinya. Begitu pula dalam politik ingatan kita. Pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak tuntas—tragedi yang kita biarkan tanpa nama dan tanpa keadilan—telah menjelma menjadi "lubang hitam" yang menyedot integritas moral hukum kita. Ia bukan sekadar "masa lalu yang jauh"; ia adalah kehadiran yang menghisap. Ia menyerap kejujuran politik kita,

melenyapkan empati sosial kita, dan yang paling berbahaya: ia menelan masa depan generasi mendatang.

Mengutip filsuf Paul Ricoeur (2004), sebuah bangsa yang menderita "amnesia yang dipaksakan" sebenarnya sedang mengalami penghancuran diri secara perlahan. Tanpa narasi yang jujur tentang luka-lukanya, identitas suatu bangsa hanyalah topeng plastik yang rapuh. Kita seolah-olah bergerak maju, namun secara substansial kita sedang berputar-putar dalam orbit kegagalan moral yang sama.

Sementara itu, impunitas bukan sekadar ketiadaan hukuman fisik. Ia adalah bentuk **kekerasan epistemik** (*epistemic violence*); sebuah metode kekerasan yang bekerja melalui penghapusan atau pembungkaman cara berpikir, pengetahuan, dan suara kelompok tertentu. Ketika kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dibiarkan tanpa pertanggungjawaban, negara sebenarnya sedang memaksakan '**amnesia kolektif**'. Amnesia inilah yang menjadi pupuk utama bagi tumbuhnya impunitas, di mana negara membiarkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu 'menguap' dan terkikis dari memori publik melalui strategi manipulasi sejarah.

Konsep penulisan sejarah sebagai strategi amnesia terdengar seperti sebuah paradoks. Biasanya, kita menganggap sejarah sebagai cara untuk mengingat, namun dalam konteks politik dan kekuasaan, sejarah sering kali ditulis untuk melupakan secara selektif. Hal ini sering disebut sebagai Amnesia terorganisir atau *Social Forgetting*. Tujuannya adalah

menghapus memori kolektif tentang peristiwa traumatik, memalukan, atau yang dapat mengancam legitimasi penguasa saat ini. Amnesia dan impunitas bukan sekadar efek samping dari konflik, melainkan perpanjangan dari kejahatan kemanusiaan itu sendiri. Menghapus ingatan korban adalah bentuk pembunuhan kedua.

Masyarakat modern kata Russell Jacoby (19875) menderita “amnesia sosial”, di mana sejarah bukan lagi dialog dengan masa lalu, melainkan alat melayani kepentingan konformitas masa kini. Ia menyebutnya sebagai pembersihan ingatan yang dilakukan secara sadar oleh struktur kekuasaan.

Penulisan sejarah formal sering kali menjadi cara untuk menstandarisasi ingatan, yang secara otomatis menghapus variasi ingatan lain yang dianggap tidak relevan oleh negara, dan sejarah resmi seperti itu kata Maurice Halbwachs (1980) seringkali membunuh memori kolektif yang hidup.

Penulisan sejarah sebagai instrumen amnesia tidak selalu dilakukan dengan menghapus seluruh catatan masa lalu, melainkan melalui teknik-teknik subtil sebagai berikut:

1. **Eufemisme:** Mengganti diksi kekerasan dengan istilah yang lebih halus (misalnya: istilah "pembersihan" yang dikemas menjadi "penertiban").
2. **Dekontekstualisasi:** Menyajikan peristiwa tanpa menjelaskan akar penyebabnya, sehingga mengaburkan batasan antara pelaku dan korban.

3. **Glorifikasi Berlebihan:** Menonjolkan narasi kemenangan heroik secara repetitif untuk menutupi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada periode yang sama.
4. **Eksklusi Naratif:** Secara sengaja meniadakan nama tokoh, kelompok, atau peristiwa kelam tertentu dari kurikulum pendidikan resmi.

Praktik penggunaan sejarah untuk memaksa rakyat melupakan sisi gelap masa lalu ini dapat kita temukan di sejumlah negara, antara lain:

Pertama, Jepang (*Comfort Women* dan Nanking). Dalam buku teks sejarah di Jepang, rincian mengenai budak seks militer (*Comfort Women*) dan Pembantaian Nanking sering kali diminimalisir atau dikaburkan dengan bahasa yang ambigu. Dengan tidak mengajarkan kekejaman perang secara jujur kepada generasi muda, negara secara efektif menciptakan "amnesia nasional" guna menghindari tanggung jawab moral masa lalu (Chang: 1997 dan Hicks: 199).

Kedua, Turki (Genosida Armenia). Pemerintah Turki secara konsisten menolak penggunaan istilah "Genosida" untuk peristiwa tahun 1915. Dalam narasi resmi, tragedi tersebut direduksi sebagai bagian dari kekacauan Perang Dunia I di mana semua pihak dianggap menderita, demi meniadakan fakta adanya pembersihan etnis yang sistematis (Akcem: 2006).

Ketiga, Spanyol (*Pacto del Olvido*). Pasca-kematian diktator Francisco Franco pada 1975, Spanyol melakukan transisi demokrasi melalui kesepakatan politik untuk tidak

mengungkit kejahatan masa lalu. Sejarah tidak ditulis ulang, melainkan "didiamkan" melalui kesepakatan kolektif untuk melupakan, dengan dalih menjaga stabilitas agar masyarakat bisa melangkah maju tanpa dendam sejarah (Preston: 2012).

Keempat, Rusia (Rehabilitasi Citra Stalin). Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, narasi sejarah Rusia cenderung merehabilitasi sosok Joseph Stalin sebagai pemimpin kuat yang memenangkan Perang Dunia II. Di saat yang sama, negara meminimalkan atau bahkan menghapus narasi tentang kekejaman GULAG dan pembersihan politik yang telah menelan jutaan korban jiwa warga sipil (Gessen: 2017).

Strategi amnesia dalam sejarah Indonesia merujuk pada upaya sistematis untuk menghapus, mengaburkan, atau mengubah ingatan kolektif masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa kelam di masa lalu. Narasi sejarah yang dibuat negara adalah instrumen untuk memproduksi amnesia massal terhadap kekerasan negara yang terjadi di luar narasi resmi tersebut, demi stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, atau rekonsiliasi semu (Chandra: 2007).

Amnesia juga dilakukan dengan menghancurkan bukti fisik agar masyarakat lupa akan keberadaan suatu kelompok atau peristiwa. Desekularisasi budaya Tionghoa berupa pelarangan aksara, budaya, dan perayaan Tionghoa selama puluhan tahun merupakan upaya menciptakan amnesia budaya terhadap kontribusi etnis tersebut dalam sejarah Indonesia.

Banyak situs yang menjadi saksi bisu kekerasan politik sengaja dibiarkan terbengkalai, dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan, atau bahkan dihancurkan secara sistematis guna menghapus potensi munculnya situs peringatan (memorial). Upaya ini diperburuk dengan strategi stigmatisasi melalui pelabelan negatif—seperti PKI, ekstrem kiri, atau ekstrem kanan—terhadap siapa pun yang mencoba menyuarakan narasi sejarah alternatif. Dalam kondisi di mana membicarakan sejarah dianggap membahayakan keselamatan maupun karier, masyarakat secara alamiah memilih untuk 'lupa' sebagai strategi bertahan hidup. Inilah yang kita sebut sebagai amnesia yang dipaksakan (*enforced amnesia*).

Pasca-Reformasi 1998, pola amnesia ini bertransformasi. Alih-alih menggunakan represi terbuka, negara kini menggunakan narasi "maju ke depan" sebagai dalih untuk membiarkan persoalan masa lalu tetap menggantung. Hal ini terlihat jelas dalam beberapa langkah politik, seperti pengabaian terhadap putusan MK yang mengamanatkan revisi UU KKR; keengganan merevisi kelemahan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Marzuki: 2013); hingga penulisan sejarah yang cenderung mereduksi realitas kekuasaan masa lalu¹⁴. Meski Presiden akhirnya mengakui terjadinya

¹⁴ Kritik terhadap buku *Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global* yang dinilai melakukan upaya *whitewashing* (pemutihan sejarah).

pelanggaran HAM berat pada awal 2023¹⁵, pengakuan tersebut nyatanya belum mampu mendorong penyelesaian melalui jalur peradilan, yang justru memperpanjang rantai impunitas.

Upaya hukum sebenarnya bukan tidak pernah dilakukan. Indonesia mencatat sejarah pelaksanaan pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok, serta dua pengadilan HAM permanen untuk kasus Abepura dan Paniai.¹⁶ Sayangnya, seluruh proses tersebut gagal menghukum pelaku. Di sisi lain, agenda penyelesaian non-yudisial yang dirintis oleh Presiden Joko Widodo¹⁷ masih menunggu komitmen politik nyata dari pemerintahan baru. Tantangannya adalah mentransformasi rekomendasi Tim PPHAM menjadi kebijakan permanen, alih-alih membiarkannya sekadar menjadi komoditas politik sesaat."

Amnesia dan impunitas menimbulkan trauma panjang. Korban dan keluarganya hidup dalam luka yang tidak pernah sembuh karena negara tidak pernah mengakui penderitaan mereka secara hukum. Negara bahkan terus memproduksi cara

¹⁵ Pidato Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 11 Januari 2023 yang mengakui secara resmi terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

¹⁶ Empat kasus yang pernah masuk ke pengadilan HAM di Indonesia adalah kasus Timor Timur (2002), Tanjung Priok (2003), Abepura (2004), dan Paniai (2022).

¹⁷ Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim PPHAM dan Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau PPHAM.

untuk melupakan sesuatu yang oleh Paul Ricoeur seharusnya diingat (*memorable*) tapi malah dilupakan (*forgettable*), atau tepatnya 'lupa yang diperintahkan secara hukum (Ricoeur: 2004). Sejalan dengan itu, Abdurrachman Satrio Satrio: 2023) menyebut fenomena ini sebagai penggunaan hukum secara strategis untuk memanipulasi ingatan kolektif.

Amnesia yang dipaksakan melalui impunitas ini adalah upaya sistematis untuk mengubah penderitaan korban menjadi sesuatu yang terlupakan; sekaligus menjadi kekerasan epistemik kedua terhadap ingatan para korban dan keluarganya—sebuah kekerasan yang jauh lebih dingin dan sunyi daripada peluru, karena ia tidak menghancurkan raga, melainkan berupaya membunuh kebenaran dari ingatan para korban dan keluarganya.

Amnesia dan impunitas yang dipaksakan bukan sekadar masalah pelupaan sejarah, melainkan jaminan bagi terulangnya pelanggaran berat HAM di masa depan. Theodor Adorno (1998) telah mengingatkan bahwa *Auschwitz*¹⁸; bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan produk dari peradaban yang sakit. Bagi Adorno, prasyarat terjadinya kejahatan kemanusiaan adalah ketika manusia direduksi menjadi sekadar benda atau 'sekrup' dalam mesin besar kekuasaan yang kehilangan empati.

¹⁸ Auschwitz adalah kompleks kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan terbesar yang terletak di Polandia Selatan, dekat kota Oswiecim yang dalam Bahasa Jerman disebut Auschwitz yang didirikan Nazi Jerman selama Perang Dunia ke-2; beroperasi antara tahun 1940 hingga Januari 1945

Peringatan ini semakin krusial hari ini, sebagaimana ditegaskan oleh Alexander Hinton (2022), bahwa impunitas sebenarnya adalah "inkubator" bagi kekerasan masa depan. Ketika birokrasi hukum kehilangan keberanian moral untuk mengadili, mereka sedang menyiapkan panggung bagi tragedi berikutnya. Tanpa pemutusan rantai impunitas, janji "*Never Again*" hanyalah slogan kosong di tengah peradaban yang menolak untuk sembuh.

Amnesia dan impunitas meruntuhkan posisi hukum yang selalu didoktrinkan sebagai panglima (supremasi hukum). Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*, keadilan untuk semua (*justice for all*) menjadi ilusi kesetaraan. Hukum lebih sebagai jaring laba-laba untuk menjerat yang lemah dan rapuh, tetapi elastis untuk ditembus oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

Dalam demokrasi modern, institusi hukum yang seharusnya menjadi penjinak *Leviathan* (1651) justru menjadi pelayan kekuasaan (*ancilla potestatis*). Hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrument keadilan (*instrument of justice*), melainkan beralih fungsi menjadi alat legitimasi kekuasaan (*instrument of power*). Aparat penegak hukum hampir tidak pernah tampil sebagai juru bicara keadilan (*speaker of justice*) tetapi tekun bertahan sebagai juru bicara undang-undang (*speaker of law*).

Pilihan untuk sekadar menjadi pengeras suara undang-undang memang jauh lebih aman karena cukup bersandar pada

logika silogisme (premis mayor, premis minor, dan konklusi). Melalui nalar legal-formalistik ini, setiap peristiwa hukum dikonstruksikan sedemikian rupa demi memenuhi legalitas prosedur yang sengaja dirancang rumit. Akibatnya, pelanggaran hak-hak mendasar sering kali diabaikan hanya karena dianggap tidak memenuhi syarat prosedural. Di titik inilah, suara lirih para korban pelanggaran berat HAM masa lalu akhirnya hanya bergema di "ruang hampa". Tanpa resonansi dari institusi negara dan lemahnya getaran gerakan masyarakat sipil, tuntutan keadilan tersebut perlahan senyap di bawah tumpukan dokumen legalitas.

Dalam kondisi demikian, keadilan mengalami apa yang disebut Jacques Derrida (1993) sebagai *Aporia*, suatu jalan buntu dimana hukum tidak mampu memberikan keadilan, dan keadilan tidak memiliki sarana hukum untuk mewujudkan dirinya. "Keadilan selalu mendesak, ia tidak bisa menunggu. Tetapi hukum membutuhkan waktu untuk menimbang, menghitung, dan mengikuti prosedur. Keadilan sejati selalu terhambat oleh lambatnya mesin hukum (Derrida: 1993).

Bangsa yang membiarkan hukumnya kehilangan taring dihadapan kuasa, maka hukum sedang menabung kehancurannya sendiri. Tanpa hukum yang berwibawa, kontrak sosial akan pecah. Kepercayaan publik sebagai modal sosial paling berharga akan menguap, digantikan oleh sinisme dan anomali hukum. Jika keadilan diabaikan, kata St. Agustinus (Bettenson: 2003), maka negara itu tidak lebih sebagai kumpulan besar para perampok.

Pernyataan Agustinus di abad ke-5 itu menemukan relevansinya di Indonesia, dimana hukum terhenti di ambang pintu kekuasaan. Hukum tidak mampu menghantarkan kita pada keadilan. Amnesia dan impunitas makin menguat, harapan keadilan dari para korban pelanggaran berat HAM masa lalu kian menjauh.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Antara Kepastian Positivistik dan Keadilan Kodrati

Dalam menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, kita seringkali terbentur pada legalitas formal; sebuah pertempuran intelektual antara dua mazhab besar hukum, yaitu hukum positif (*legal positivism*)¹⁹ dan hukum kodrat (*natural law*)²⁰. Bagi positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang keabsahaannya disandarkan sepenuhnya pada prosedur (*law as it is*), yang seringkali menjadi alasan untuk melanggengkan impunitas dengan dalih berkas penyelidikan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, kesulitan menghadirkan bukti dan saksi.²¹

¹⁹ Aliran Hukum Positif (Positivisme) memisahkan secara tegas antara hukum yang berlaku (*lex lata*) dengan moral atau keadilan.

²⁰ Aliran Hukum Kodrat berkeyakinan bahwa hukum harus bersumber pada nilai-nilai moralitas universal dan keadilan yang melampaui aturan tertulis.

²¹ Hambatan ini sering muncul dalam korespondensi antara Komnas HAM (penyelidik) dan Kejaksaan Agung (penyidik) yang

Positivisme kaku yang disalahgunakan oleh rezim otoritarian telah menjadikan hukum sebagai legitimasi penindasan (*dehumanisasi*) dan mengelak dari tanggungjawab, seperti tercermin pada argumen para pembela Nazi di pengadilan Nuremberg yang menyatakan mereka hanya menjalankan hukum yang berlaku (*statutory lawlessness*)²². Begitu juga yang terjadi di Afrika Selatan di masa rezim Apartheid (1948-1994) yang dengan ketat menegakkan hukum positif dengan argumen bahwa tindakan Polisi dan Pengadilan konstitusional,²³ atau juga di era pemerintahan militer Chili dan

berulang kali mengembalikan berkas karena alasan syarat formil dan materiil.

²² Gustav Radbruch mengembangkan istilah *Gesetzliches Unrecht* (Hukum yang tidak sah/jahat) untuk menggambarkan hukum formal Nazi yang melanggar kemanusiaan. Para petinggi Nazi yang menjadi terdakwa seperti antara lain Herman Goring dan Wilhelm Keitel menggunakan doktrin *superior orders* (perintah atasan) sebagai argument membela diri dalam persidangan di pengadilan militer internasional (*international military tribunal*) dari 20 November 1945 hingga 1 Oktober 1946. Berdasarkan system hukum Jerman masa itu, menolak perintah adalah Tindakan illegal dan penghianatan yang bisa dihukum mati. Mereka menganut paham bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan penguasa yang sah. Jika negara memerintahkan pembersihan etnis melalui UU Nuremberg Tahun 1935 sebagai dasar, maka tindakan tersebut dianggap legal secara administratif.

²³ *Population Registration Act* (1950) dan *Group Areas Act* (1950) adalah instrumen hukum formal rezim Apartheid untuk melakukan segregasi rasial yang sistematis. Ada klasifikasi penduduk berdasarkan warna kulit, serta pemisahan tempat tinggal dan bisnis berdasarkan ras.

Argentina selama 1970-an, dimana para hakim menolak pengajuan *habeas corpus*²⁴ bagi aktivis yang dihilangkan karena menganggap dekrit militer adalah sumber hukum tertinggi yang tidak boleh diuji secara moral.

Dengan argumen hukum itulah, asas non-retroaktif tidak boleh digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sebab, kejahatan semacam itu bersifat *peremptory norms* atau *Jus Cogens*²⁵—norma yang mendahului dan mengatasi hukum tertulis negara mana pun.

Argumen positivisme hukum yang sering digunakan oleh para pelaku pelanggaran HAM, yaitu kedaulatan negara dan supremasi hukum nasional telah runtuh berkali-kali dalam sejarah yurisprudensi internasional. Tiga tonggak sejarah yang menandai runtuhnya argumen kedaulatan negara dan hukum nasional adalah pengadilan Nuremberg (1945-1946), penembak penyeberang tembok Berlin (1961-1989), dan Putusan *Inter-American Court of Human Rights* (1980).

²⁴ *Habeas Corpus* adalah hak konstitusional untuk meminta pengadilan menguji legalitas penahanan seseorang guna mencegah penculikan atau penahanan sewenang-wenang.

²⁵ *Jus Cogens* (*Peremptory Norms*) adalah norma dasar hukum internasional yang tidak dapat diubah atau dikesampingkan, seperti larangan genosida dan penyiksaan. Sifat dari *Jus Cogens* meliputi: (a) *peremptory* (memaksa) yang tidak ada pengecualian; (b) hierarki tertinggi; berada di atas perjanjian internasional lainnya; (c) universal; berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali, bahkan jika negara tersebut belum meratifikasi konvensi tertentu. Contoh norma *Jus Cogens*: larangan genosida, larangan perbudakan, penyiksaan, dst.

Pengadilan Nuremberg (1945-1946) menjadi titik balik terbesar dalam sejarah hukum modern. Para hakim di Nuremberg menolak argumen *superior orders* dan *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum yang mengaturnya). Mahkamah menegaskan bahwa ketika hukum positif negara bertentangan secara ekstrem dengan prinsip kemanusiaan, maka individu memiliki kewajiban moral untuk melanggarnya. Putusan ini melahirkan Prinsip Nuremberg, yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap hukum internasional dapat dihukum meskipun hukum domestik tidak menyatakannya sebagai kejahatan.

Putusan kasus penembak tembok Berlin²⁶ telah membuat Mahkamah Hak Asasi Manusia (*Eropa European Court of Human Rights/ECHR*) menghadapi dilema positivisme ketika para penjaga perbatasan Jerman Timur diadili akibat menembak warga yang mencoba melarikan diri ke Barat. Para terdakwa berargumen bahwa tindakan mereka sah menurut hukum tertulis Jerman Timur (GDR) saat itu. Mereka menjalankan perintah atasan, dan sesuai dengan prinsip hukum: “seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang saat dilakukan tidak dilarang” (*nullum crimen sine lege*).

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) menolak pembelaan tersebut dengan argument yang sangat erat dengan prinsip *Jus Cogens*

²⁶ Kasus *Streitkräfte der DDR* (penjaga perbatasan) yang diadili pasca-penyatuan Jerman atas penembakan di Tembok Berlin.

dan formula Radbruch (2006), bahwa pelanggaran hak hidup adalah norma tertinggi yang diakui secara internasional. Hukum negara yang memerintahkan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata hanya karena ingin pindah negara dinilai sangat tidak adil sehingga kehilangan validitasnya. Pengadilan juga menggunakan formula Radbruch dengan menyatakan bahwa jika hukum positif (hukum tertulis) bertentangan dengan keadilan sampai pada tingkat yang tidak tertahankan, maka hukum tersebut harus dikesampingkan demi keadilan. Putusan ini adalah kemenangan telak hukum kodrat atas positivisme yang tiran.

Putusan *Barrios Altos vs. Peru* tahun 2001 adalah salah satu keputusan paling bersejarah dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang dikeluarkan oleh Mahkamah HAM Inter-Amerika (*Inter-American Court of Human Rights - IACtHR*). Putusan yang mengadili peristiwa 3 November 1991 di lingkungan *Barrios Altos*, Lima, Peru itu bermula ketika enam anggota unit militer rahasia yang dikenal sebagai *Grupo Colina* menyerbu sebuah pesta lingkungan dan menembaki warga secara membabi buta. Korban 15 orang tewas (termasuk seorang anak berusia 8 tahun) dan 4 orang luka parah. Pemerintah menuduh para korban adalah anggota kelompok teroris Sendero Luminoso (Jalan Terang), namun penyelidikan kemudian membuktikan bahwa para korban adalah warga sipil yang tidak bersalah.²⁷

²⁷ *Barrios Altos v. Peru*, Judgement of March 14, 2001, Inter-American Court of Human Rights.

Pada tahun 1995, di bawah pemerintahan Presiden Alberto Fujimori, Kongres Peru mengeluarkan dua undang-undang amnesti (UU No. 26479 dan UU No. 26492) yang memberikan pengampunan total kepada semua anggota militer, polisi, atau warga sipil yang terlibat dalam pelanggaran HAM antara tahun 1980-1995; menghentikan semua penyelidikan yudisial yang sedang berjalan terhadap kasus Barrios Altos; melarang hakim untuk mempertanyakan validitas undang-undang amnesti tersebut.

Kasus ini akhirnya dibawa ke Mahkamah HAM Inter-Amerika. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Peru bertanggung jawab atas pelanggaran hak hidup, integritas pribadi, dan perlindungan yudisial. Mahkamah menyatakan bahwa segala bentuk amnesti, kedaluwarsa (*statute of limitations*), atau ketentuan hukum domestik lainnya yang bertujuan menghalangi penyelidikan dan penghukuman terhadap pelanggaran HAM berat (seperti penyiksaan, eksekusi ekstra-yudisial, dan penghilangan paksa) adalah tidak sah secara hukum.

Mahkamah memerintahkan Peru untuk membatalkan efek hukum dari undang-undang amnesti tersebut; menyelidiki kembali kasus tersebut dan menghukum para pelakunya, serta memberikan kompensasi (reparasi) kepada para korban dan keluarga mereka.

Putusan ini menciptakan standar hukum global yang dikenal sebagai "Doktrin Barrios Altos", yang memiliki dampak

luas dan dianggap sebagai "bom atom" hukum di Amerika Latin karena secara efektif meruntuhkan tembok impunitas yang dibangun oleh rezim-rezim diktator di wilayah tersebut.²⁸ Pengaruhnya tidak hanya berhenti di Peru, tetapi menjadi referensi utama bagi pengadilan nasional di negara lain untuk membatalkan undang-undang amnesti mereka sendiri.

Mahkamah Agung Argentina²⁹ secara eksplisit mengutip putusan Barrios Altos saat membatalkan undang-undang Amnesti (*Ley de Punto Final* dan *Ley de Obediencia Debida*). Hal ini membuka jalan bagi pengadilan mantan pemimpin junta militer Argentina³⁰ atas kejahatan selama Perang Kotor (*Dirty War*).

²⁸ "Doktrin Barrios Altos" menetapkan bahwa undang-undang amnesti tidak berlaku untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat: *International Legal Materials*, Vol. 40, No. 4, 2001, hlm. 835-845.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Argentina dalam kasus *Simón, Julio Héctor et al.* (2005) yang membatalkan UU Amnesti *Ley de Punto Final* dan *Ley de Obediencia Debida*, yaitu: Undang-Undang No. 23.492 (*Ley de Punto Final* atau "Law of Full Stop"), yang menetapkan batas waktu 60 hari untuk mengajukan tuntutan baru terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan Undang-Undang No. 23.521 (*Ley de Obediencia Debida* atau Law of Due Obedience), yang memberikan kekebalan otomatis kepada anggota militer tingkat menengah dan bawah, dengan alasan mereka hanya mengikuti perintah (*obeying orders*).

³⁰ Jorge Rafael Videla (Angkatan Darat), Emilio Eduardo Massera (Angkatan Laut) dan Orlando Ramion Agosti (Angkatan Udara)

Mahkamah HAM Inter-Amerika kembali menggunakan doktrin Barrios Altos untuk menyatakan bahwa undang-undang Amnesti Chile tahun 1978 (era Pinochet) tidak berlaku³¹. Pengadilan Chile kemudian mulai memproses ribuan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya terkunci oleh amnesti.

Mahkamah Agung El Salvador membatalkan UU Amnesti³² tahun 1993 yang melindungi pelaku kejahatan selama perang saudara, dengan alasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam kasus Barrios Altos. Begitu pula Mahkamah Agung Uruguay menyatakan bahwa undang-undang Amnesti mereka tidak konstitusional setelah adanya tekanan dari yurisprudensi Inter-Amerika ini.

³¹ Mahkamah Agung Chile secara bertahap mengesampingkan Dekrit Amnesti 1978 Pinochet berdasarkan yurisprudensi hukum internasional. Undang-undang ini memberikan amnesti (pengampunan) kepada mereka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu yang terjadi antara tanggal 11 September 1973 (saat kudeta militer) hingga 10 Maret 1978. UU ini digunakan untuk mencegah penuntutan terhadap agen keamanan Chili yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti penyiksaan, penghilangan paksa, dan eksekusi di luar hukum selama periode tersebut. Meskipun secara domestik sempat dianggap konstitusional, Dekrit 2.191 ini dianggap bertentangan dengan hukum internasional oleh Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) karena menciptakan impunitas atas pelanggaran HAM berat.

³² Mahkamah Agung El Salvador membatalkan *Ley de Amnistía General* pada 13 Juli 2016 karena bertentangan dengan kewajiban internasional negara. UU ini memberikan amnesti umum setelah konflik bersenjata, mengampuni pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama perang saudara El Salvador (1980-1992).

Putusan ini mengubah cara dunia memandang keadilan transisional karena sebelumnya amnesti sering dianggap sebagai alat perdamaian untuk mengakhiri konflik. Namun, pasca-Barrios Altos, *blanket amnesty* (amnesti tanpa syarat bagi pelanggar HAM berat) dianggap ilegal secara internasional. Negara tidak hanya dilarang mengampuni, tetapi wajib secara aktif menyelidiki, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari yurisprudensi di atas, kita belajar bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terkodifikasi sebagai *Jus Cogens*—norma yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun. Hal ini melahirkan kewajiban *Erga Omnes*, yaitu kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan untuk menuntut para pelaku.

Meskipun Indonesia tidak berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Inter-Amerika, tetapi jika Indonesia berlindung dengan alasan itu untuk membiarkan pelanggaran berat masa lalu menguap begitu saja, kita sebenarnya sedang mengucilkan diri dari peradaban hukum dunia. Kita tidak boleh membiarkan hukum nasional menjadi perisai bagi para tiran. Karena itu, ketika Jaksa Agung mengembalikan berkas Komnas HAM berkali-kali dengan alasan syarat formil, ia sebenarnya sedang mempraktikkan 'positivisme birokratis' yang mematikan roh keadilan. Mereka menggunakan prosedur bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membangun tembok prosedural yang mustahil ditembus oleh korban."

Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya sudah pernah melakukan terobosan ketika membatalkan Undang-Undang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)³³ dengan alasan undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena berpotensi melanggengkan impunitas (kekebalan hukum) bagi pelaku pelanggaran HAM berat. MK memerintahkan pemerintah dan DPR membuat UU KKR baru yang konstitusional, tidak menghapus hak korban untuk menuntut keadilan, dan tidak menempatkan KKR sebagai substitusi pengadilan HAM, melainkan komplementer.

MK sudah membuka jalan sejak 2006, namun hingga hari ini, pintu itu sengaja tidak dimasuki oleh kekuasaan. Kita memiliki instrumennya, kita memiliki yurisprudensinya, yang tidak kita miliki hanyalah keberanian politik (*political will*) untuk berhenti menjadi bangsa yang amnesia.

Keadilan Transisional dan Paradox Kedaulatan

Keadilan transisional adalah komitmen global untuk memastikan pelanggaran berat HAM masa lalu tidak berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Tetapi dalam kenyataan, terdapat kontradiksi fundamental yang sering disebut sebagai paradoks kedaulatan. Pada satu sisi, kedaulatan berarti negara memiliki otoritas absolut atas wilayah dan rakyatnya, tetapi di sisi lain, negara harus tunduk pada standar moral dan hukum universal sebagai prasyarat keadilan transisional.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan keseluruhan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR karena dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Negara yang di masa lalu menjadi aktor kejahatan kini diharapkan menjadi mesin yang menjalankan keadilan. Pengadilan internasional yang acapkali diajukan sebagai mekanisme meminta pertanggungjawaban pelaku dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, namun sistem domestik terlalu lemah atau korup untuk mengadili elit mereka sendiri.

Wujud lain dari paradoks ini adalah pilihan sulit antara stabilitas politik dan penegakan hukum. Penguasa baru pada umumnya menawarkan pengampunan (amnesti) kepada rezim lama demi stabilitas dan mencegah peluang kudeta atau perang saudara dengan mengesampingkan pengadilan yang adil sehingga kedaulatan negara yang baru menjadi cacat moral dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyatnya sendiri.

Kebuntuan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buntunya jalan hukum karena sifat paradoksal hukum itu sendiri yang harus ditegakkan di atas puing-puing hukum yang sebelumnya digunakan sebagai alat penindasan. Indonesia terjebak dalam apa yang disebut sebagai Transisi Tanpa Transformasi. Kita memiliki institusi penegakan hukum dan demokrasi, namun kultur hukum kita masih dihindangi oleh bayang-bayang *Prerogative State*, di mana keputusan politik seringkali melangkahi norma hukum demi stabilitas. Negara bertindak atas nama "keadaan darurat" tanpa batas hukum, dan pelanggaran HAM masa lalu dianggap sebagai wilayah *Prerogative State* yang tidak boleh disentuh oleh hukum

normatif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Giorgio Agamben (2005) bahwa hukum seringkali "menanggihkan dirinya sendiri" untuk menciptakan ruang di mana kekuasaan beroperasi tanpa kontrol hukum.

Paradoks kedaulatan di Indonesia bahkan termanifestasi dalam bentuk yang lebih mengkhawatirkan: yakni pengangkatan terduga pelanggar hak asasi manusia ke dalam posisi-posisi strategis kenegaraan. Inilah puncak dari apa yang disebut Ernest Fraenkel sebagai *Prerogative State*. Dalam kondisi ini, hukum kehilangan daya ikatnya ketika berhadapan dengan keputusan politik yang dibungkus dengan alasan stabilitas atau keberlanjutan kekuasaan.

Ketika negara memberikan jabatan publik, kehormatan, dan panggung kekuasaan kepada mereka yang secara sah menurut laporan penyelidikan lembaga negara (seperti Komnas HAM) diduga terlibat dalam pelanggaran berat masa lalu, negara sebenarnya sedang melakukan **Normalisasi Impunitas**. Ini adalah pesan yang sangat berbahaya bagi generasi mendatang: bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah noda yang menghambat karier, melainkan variabel politik yang bisa dinegosiasikan.

Paradoks kedaulatan di Indonesia ini seolah membenarkan kekhawatiran Geoffrey Robertson (2018), bahwa musuh terbesar keadilan global saat ini adalah para elit politik yang menggunakan kedaulatan negara sebagai perisai untuk

melindungi diri dari pertanggungjawaban hukum. Ketika kita membiarkan mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan luar biasa memegang kendali kekuasaan, kita bukan sedang membangun stabilitas, melainkan sedang mengkhianati janji hukum internasional bahwa 'tidak ada seorang pun, termasuk pemimpin negara, yang berada di atas hukum (*no one is above the law*).

Kondisi ini menciptakan "skizofrenia hukum". Di satu sisi kita mengajarkan keadilan di ruang-ruang kuliah, namun di sisi lain, kita menyaksikan pengabaian keadilan di ruang-ruang kekuasaan. Jika kedaulatan digunakan untuk melindungi aktor kekuasaan dari tanggung jawab hukum, maka kedaulatan tersebut telah kehilangan kompas moralnya.

Indonesia tidak sendirian dalam labirin ini. Kita dapat melihat dua spektrum ekstrem sebagai pelajaran tentang bagaimana seharusnya substansi keadilan transisional dijalankan, yaitu model retributif Jerman pasca-perang dunia ke-II dan pengadilan Nuremberg yang menandai pergeseran besar dalam sejarah hukum internasional. Prinsip retributif berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan, dengan penekanan bahwa individu (bukan hanya negara) harus bertanggung jawab secara pidana. Sementara pengadilan Nuremberg menolak argumen bahwa seseorang hanya menjalankan perintah (*superior orders*). Tanggung jawab moral dan hukum melekat pada individu.

Model retributif³⁴ di Jerman pasca perang mengubah paradigma hukum dunia dari yang tadinya menganggap negara berdaulat tidak bisa diadili, menjadi pengakuan bahwa hak asasi manusia lebih tinggi daripada kedaulatan negara. Hal inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) di masa modern.

Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Desmond Tutu dan Nelson Mandela memilih model kebenaran dan rekonsiliasi (*Truth and Reconciliation*) yang didahului oleh pengakuan kebenaran yang jujur dan menyeluruh, bukan sekadar maaf dan lupakan untuk menyejukkan atau menyembuhkan luka bangsa.

Berbeda dengan Afrika Selatan yang mensyaratkan kejujuran radikal sebagai harga sebuah pengampunan, di Indonesia kita seringkali ditawarkan rekonsiliasi semu yang justru mengharuskan korban untuk bungkam dan melupakan. Sementara Argentina ditandai oleh kegigihan Gerakan sipil (*Madres de Plaza de Mayo*)³⁵ yang berhasil membatalkan

³⁴ Keadilan retributif berfokus pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban legal, berbeda dengan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan.

³⁵ Gerakan *Madres de Plaza de Mayo* (Para Ibu dari Plaza de Mayo) yang melakukan aksi diam setiap hari Kamis sejak 1977 untuk menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang hilang selama periode kelam yang dikenal sebagai "*Dirty War*" yang berlangsung antara tahun 1976 hingga 1983.

undang-undang pengampunan (*amnesty laws*) setelah dipergunakan puluhan tahun.³⁶

Keputusan MA Argentina itu membuka jalan hukum untuk menyidangkan kembali para pelaku pelanggaran berat HAM sekaligus menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak ada kedaluwarsa.³⁷ Sejak tahun 2005, ratusan mantan pejabat militer dan polisi telah dijatuhi hukuman penjara atas penculikan, penyiksaan dan pembunuhan.

Menuju Rekonstruksi Keadilan Indonesia: Melampaui Paradoks

Hadirin yang terhormat,

Setelah kita menelusuri labirin amnesia dan tembok impunitas, pertanyaan besar yang muncul adalah: kemana arah kompas keadilan kita? Apakah Indonesia harus mengikuti model

³⁶ Penghapusan dimulai tahun 2003 saat kongkres nasional Argentina secara remi membatalkan dua undang-undang (1986 dan 1987) dan langkah final dilakukan Mahkamah Agung Argentina pada tahun 2005

³⁷ Putusan dalam kasus *Simón, Julio Héctor et al. (Simón case)*, diputuskan pada 14 Juni 2005. Mahkamah Agung Argentina menyatakan tidak konstitusional (*unconstitutional*) dua Undang-Undang Amnesti, yaitu: *Full Stop Law (Ley de Punto Final* No. 23.492) dan *Due Obedience Law (Ley de Obediencia Debida* No. 23.521). Putusan ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat *imprescriptible* (tidak mengenal kedaluwarsa) dan membuka jalan bagi penuntutan kembali para pelaku kejahatan era kediktatoran militer 1976-1983.

retributif murni seperti Jerman dan Argentina, atukah kita terjebak selamanya dalam retorika rekonsiliasi semu?

Di tengah kebuntuan ini, saya menawarkan sebuah *reorientasi strategis* yang saya sebut sebagai *jalan transformasi berbasis memori*. Jalan transformasi berbasis memori berarti menjadikan kebenaran sejarah sebagai jangkar bagi setiap kebijakan hukum. Kita tidak sedang membangun pengadilan untuk dendam, melainkan membangun pengadilan sebagai monumen peringatan agar kejahatan serupa tidak memiliki ruang untuk lahir kembali.

Tawaran konkret saya adalah *model hibrida progresif* dengan melakukan: *Pertama*, audit hukum nasional. Kita tidak bisa terus menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 yang penuh celah tanpa perubahan mendasar dengan prinsip *Jus Cogens* secara eksplisit, sehingga asas non-retroaktif tidak lagi menjadi perisai sakti bagi kejahatan kemanusiaan. Dalam yurisprudensi internasional, *Jus Cogens* mengungguli hukum nasional mana pun sehingga audit UU No. 26 Tahun 2000 adalah kewajiban hukum internasional, bukan sekadar pilihan politik.

Sebagaimana ditegaskan dalam laporan *International Law Commission* (ILC) terbaru mengenai norma peremptori, negara memiliki kewajiban positif untuk meniadakan hambatan prosedural—termasuk asas non-retroaktif—ketika berhadapan dengan kejahatan yang mengancam nurani umat manusia. Audit terhadap UU No. 26 Tahun 2000 adalah keniscayaan konstitusional karena hukum nasional tidak boleh menjadi

'suaka legal' bagi pelaku *hostis humani generis* (musuh umat manusia)."

Hadirnya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP membawa revolusi pembuktian³⁸. Dengan pengakuan *digital evidence* sebagai alat bukti mandiri, hambatan klasik Kejaksaan Agung mengenai 'kurangnya bukti' seharusnya gugur. Bukti-bukti satelit, komunikasi digital, dan arsip elektronik kini memiliki derajat legalitas yang setara dengan kesaksian, sehingga tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk membiarkan berkas perkara membeku dalam retorika birokrasi.

Kedua, perlu ada mekanisme penuntutan yang independen, menyerupai model *Special Prosecutor*³⁹ di negara-negara transisi sukses, agar berkas perkara tidak lagi terjebak dalam siklus penolakan birokratis antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang selama puluhan tahun telah menghina akal sehat hukum kita. Selama otoritas penuntutan masih berada

³⁸ Alat bukti dalam pemeriksaan pelanggaran HAM berat meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta informasi yang diperoleh dari kerja sama internasional, sepanjang diperoleh secara sah menurut hukum (*lawfully obtained evidence*).

³⁹ Karakteristik utama *Special Prosecutor* meliputi: (1) Independensi Organisasional: tidak berada di bawah hierarki eksekutif atau Jaksa Agung yang ditunjuk secara politis; (2) Spesialisasi: fokus eksklusif pada kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*); dan (3) Kewenangan Luas: memiliki mandat untuk mengakses dokumen rahasia negara/militer serta memberikan perlindungan saksi tingkat tinggi.

di bawah bayang-bayang hierarki eksekutif yang rentan terhadap negosiasi politik, maka pelanggaran HAM yang berat hanya akan menjadi komoditas di meja perundingan, bukan perkara di meja hijau.

Kajian dari *International Center for Transitional Justice* (ICTJ, 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penuntasan kasus masa lalu di negara demokrasi baru sangat bergantung pada 'jarak aman' antara otoritas penuntut dan otoritas politik. Model *Special Prosecutor* bukan sekadar inovasi struktural, melainkan 'katup pengaman' agar keadilan tidak disandera oleh kepentingan koalisi pemerintahan yang pragmatis.

Kita penting berkaca pada keberhasilan negara-negara seperti Argentina⁴⁰ atau Jerman⁴¹, yang menyadari bahwa

⁴⁰ Pasca-pembatalan UU Amnesti tahun 2005, Argentina membentuk unit khusus di bawah Kejaksaan (*Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento*) yang fokus pada kejahatan era kediktatoran. Keberhasilan menghukum ratusan pelaku, termasuk mantan Presiden Jorge Rafael Videla, didorong oleh kolaborasi erat antara Jaksa Khusus dengan organisasi masyarakat sipil seperti *Madres de Plaza de Mayo*.

⁴¹ Jerman Barat membentuk *Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen* (Kantor Pusat Investigasi Kejahatan Nasional Sosialis) di Ludwigsburg. Lembaga ini bekerja lintas negara bagian untuk memastikan kejahatan kemanusiaan tidak kedaluwarsa. Hingga dekade ini, lembaga tersebut masih mampu menyeret mantan personel fungsional kamp konsentrasi ke pengadilan berdasarkan teori "kontribusi sistemik".

kejahatan luar biasa tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Mereka membentuk unit Jaksa Khusus (*Special Prosecutor*)—sebuah otoritas penuntutan yang berdiri tegak di luar intervensi politik, memiliki mandat khusus, dan hanya tunduk pada supremasi kemanusiaan. Tanpa adanya institusi yang independen secara struktural, upaya penuntasan pelanggaran HAM kita hanya akan terus terjebak dalam labirin birokrasi yang melelahkan.

Ketiga, institusionalisasi memori. Jalan ini bukan berarti berkompromi dengan impunitas. Ini jalan melembagakan ingatan. Keadilan tidak hanya selesai di ruang sidang, ia harus hidup di ruang publik melalui: (a) kurikulum ingatan dengan memasukkan sejarah kelam bangsa secara jujur ke dalam buku teks sekolah—bukan untuk menanamkan dendam, melainkan untuk membangun memori kolektif agar tragedi serupa tidak berulang; (b) memorialisasi negara dengan mengubah situs-situs kekerasan menjadi ruang publik atau museum yang diakui negara sebagai bentuk penghormatan permanen kepada korban. Ini adalah bentuk "reparasi simbolik" yang melampaui sekadar kompensasi uang.

Memorialisasi bukan sekadar ritual duka. Secara yuridis, ini adalah bentuk *satisfaction* dalam kerangka reparasi internasional. Ketika negara membangun kurikulum memori, negara sedang melakukan dekonstruksi terhadap 'kebohongan resmi' yang telah mendarah daging. Ini adalah upaya melawan "pembunuhan kedua" bagi korban—yaitu dilupakan oleh sejarah.

Keempat, kewajiban melaporkan kemajuan penyelidikan secara berkala kepada publik, guna memastikan transparansi dan memutus rantai kerahasiaan negara (state secrecy) yang sering disalahgunakan.

Tanggungjawab kaum Intelektual

Tanggungjawab intelektual terhadap fenomena amnesia dan impunitas bukan sekadar tugas akademis, melainkan kewajiban moral untuk menjaga integritas sejarah dan martabat kemanusiaan. Ketika kekuasaan cenderung memilih untuk "melupakan," kaum intelektual harus berdiri sebagai penjaga ingatan kolektif. Seorang intelektual yang diam di hadapan impunitas bukan sekadar sikap netral, melainkan bentuk partisipasi pasif dalam pelanggaran ketidakadilan.

Kaum intelektual memikul mandat etis yang menempatkan kebenaran di atas pragmatisme kekuasaan karena amnesia dan impunitas bukan terjadi secara alamiah, melainkan desain sistematis, di mana negara atau pemegang otoritas secara sengaja menghapus jejak kelam masa lalu untuk melanggengkan impunitas. Dan di sinilah kaum intelektual harus berperan sebagai "penjaga ingatan" (*guardian of memory*) yang bertugas menyambung kembali saraf-saraf sejarah yang diputus secara paksa.

Para penulis, sejarawan, dan jurnalis bertindak sebagai pencatat yang melawan narasi resmi pemerintah. Melawan negasionisme; ketika rezim berusaha menghapus jejak kejahatan mereka, intelektual mendokumentasikan testimoni penyintas.

Laporan "Nunca Más"⁴² (Tidak Pernah Lagi) di Argentina yang dipimpin oleh penulis Ernesto Sabato yang mendokumentasikan ribuan kasus penghilangan paksa, yang menjadi landasan hukum untuk mengadili para junta militer.

Mereka membawa perdebatan ke ranah publik mengenai perbedaan antara "memafkan" secara moral dan "melupakan" secara hukum. Penulis sastra Ariel Dorfman bahkan mengeksplorasi trauma psikologis dalam karya seperti *Death and the Maiden*,⁴³ memaksa masyarakat untuk menghadapi kenyataan bahwa korban dan pelaku seringkali masih hidup berdampingan.

Para intelektual bertanggung jawab untuk membongkar narasi resmi yang sering kali menormalisasi amnesia sejarah. Impunitas sering kali berlindung di balik retorika "stabilitas

⁴² Nunca Más (bahasa Spanyol-"Tidak Akan Pernah Lagi") adalah sebuah frasa, semboyan, dan judul laporan yang menjadi simbol global bagi gerakan hak asasi manusia dan keadilan transisional, khususnya di Amerika Latin. Istilah ini merujuk pada laporan akhir dari CONADEP (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* atau Komisi Nasional Hilangnya Orang) di Argentina pada tahun 1984. Laporan "Nunca Más" kini telah menginspirasi lahirnya platform digital Memoria Abierta di Argentina yang menggunakan AI untuk memetakan situs penyiksaan – sebuah model yang patut dicontoh Indonesia.

⁴³ *Death and the Maiden* (*La Muerte y la Doncella*) adalah sebuah karya drama monumental yang ditulis oleh Ariel Dorfman pada tahun 1990. Ia membedah trauma psikologis dan dilema moral dalam sebuah negara yang baru saja beralih dari kediktatoran menuju demokrasi.

nasional" atau "rekonsiliasi tanpa kebenaran." Menyuarakan apa yang dianggap tabu atau berbahaya untuk dibicarakan. Menyediakan kerangka teoretis dan yuridis yang kuat untuk menjelaskan mengapa impunitas adalah ancaman bagi negara hukum (*rule of law*) agar ingatan personal korban menjadi pengetahuan publik yang teruji secara metodologis, sehingga tidak mudah terbantahkan oleh propaganda. Menolak penggunaan teori hukum hanya untuk membenarkan *status quo* atau melindungi pelaku kejahatan dari jerat hukum. Menempatkan perspektif korban sebagai pusat dari analisis intelektual, memastikan bahwa hak atas kebenaran (*right to know*) dan hak atas keadilan tetap terjaga. Dan membangun "monumen intelektual"—seperti buku, riset, arsip digital, hingga orasi ilmiah—yang berfungsi sebagai jangkar agar bangsa tidak hanyut dalam arus lupa.

Universitas tidak boleh menjadi menara gading yang kedap terhadap jeritan ketidakadilan. Guru Besar bukan sekadar penyandang gelar akademik tertinggi, melainkan "Penjaga Memori Bangsa". Peran kita adalah **melawan epistemik kekerasan**: Kita harus aktif memproduksi riset dan narasi tandingan terhadap sejarah versi penguasa yang manipulatif. Tugas kita adalah membedah eufemisme dan dekontekstualisasi sejarah dalam literatur ilmiah. Ketika institusi politik mengalami amnesia, universitas harus menjadi oase ingatan. Senat Akademik memiliki otoritas moral untuk memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang aman bagi diskusi sejarah alternatif tanpa rasa takut akan stigmatisasi.

Kita harus "bergandengan tangan erat" dengan masyarakat sipil untuk menjaga isu ini tetap hidup. Organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum, KontraS, Amnesty International, dan lain-lain terus secara konsisten melakukan advokasi, dokumentasi, dan kampanye publik. Tekanan dari masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap negara, tetapi juga sebagai upaya menjaga ingatan kolektif bangsa agar tidak melupakan pelanggaran yang pernah terjadi. Tanpa tekanan ini, kemungkinan besar isu pelanggaran HAM berat akan semakin terpinggirkan dalam agenda politik nasional.

Lebih-lebih di era digital, amnesia sejarah akan diperparah oleh algoritma media sosial yang bisa mendistorsi fakta masa lalu. Narasi sejarah yang kritis seringkali tenggelam oleh konten-konten yang memuliakan masa lalu tanpa melihat sisi gelapnya. Ada risiko terjadinya dehumanisasi digital, di mana para korban hanya dianggap sebagai statistik atau "hambatan" bagi stabilitas nasional, sehingga urgensi keadilan pun memudar di mata generasi muda.

Di hadapan algoritma media sosial yang cenderung memfasilitasi "disinformasi Sejarah", kaum intelektual tidak boleh hanya menjadi pengamat. Kita harus melakukan *digital counter-insurgency* terhadap narasi-narasi yang menormalisasi kekerasan. Universitas harus menjadi pusat validasi fakta masa lalu, memastikan bahwa 'generasi alfa' tidak mewarisi kaca mata kuda sejarah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik hoaks politik.

Hadirin sekalian Yan Saya Hormati

Kompas keadilan kita tidak boleh mati. Ia harus terus menunjuk ke arah kemanusiaan, meskipun badai pragmatisme politik mencoba membelokkannya. Rekonstruksi keadilan yang saya tawarkan hari ini bukanlah jalan yang mudah, namun ia adalah satu-satunya jalan yang terhormat bagi sebuah bangsa yang ingin merdeka dari beban sejarahnya.

Kita harus menyadari bahwa merawat ingatan bukanlah upaya untuk terus meratapi luka, melainkan cara agar hukum kita tetap bernyawa. Tanpa penuntasan pelanggaran berat HAM, kita sebenarnya sedang membangun peradaban di atas '**tanah sengketa moral**'. Mari kita hentikan amnesia ini, sebelum sejarah menghakimi kita sebagai bangsa yang bebal dan enggan belajar.

Di podium yang terhormat ini, mari kita berjanji—bukan hanya sebagai akademisi atau pemegang mandat kekuasaan, tetapi sebagai manusia—bahwa di bawah langit Indonesia, tidak boleh ada lagi air mata korban yang menguap sia-sia tanpa keadilan. Tidak boleh ada lagi kekuasaan yang merasa aman bersembunyi di balik dinding impunitas. Sebab pada akhirnya, kedaulatan yang sejati tidak terletak pada kuatnya senjata atau megahnya istana, melainkan pada tegaknya martabat manusia di hadapan hukum yang adil."

Ucapan Terima kasih

Rasa hormat saya haturkan atas kehadiran para pejabat negara yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah

kesibukan mengemban amanah publik. Kehadiran bapak-bapak merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya pribadi dan bagi keluarga besar Universitas Islam Indonesia.

Kepada keluarga besar YBW UII (Pembina, Pengawas, Pengurus), dan seluruh staf. Terima kasih, saya beruntung bisa berkarya bersama individu-individu berdedikasi seperti bapak-ibu sekalian di yayasan yang kita cintai ini.

Rekan-rekan sejawat, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ruang diskusi yang selalu terbuka, yang memungkinkan kita tumbuh dalam lingkungan akademik yang inklusif dan progresif.

Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan teknis dan ketelatenan luar biasa dari tim yang bekerja di balik layar. Secara khusus, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Despan Heryansyah, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mendampingi saya dalam memastikan seluruh kelengkapan data pengajuan Guru Besar ini terpenuhi dengan sempurna.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Ardha, Mbak Esti, dan Mbak Ike atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengawal seluruh proses administrasi yang begitu kompleks.

Kepada rekan-rekan LKBH UII periode 1998-2000 dan PUSHAM-UII, terima kasih pernah bersama dalam masa

transisi demokrasi yang mengajarkan saya bahwa keadilan substantif tidak ditemukan dalam baris-baris regulasi semata, melainkan dalam keberanian untuk hadir dan membela harkat manusia yang terhimpit oleh struktur kekuasaan. Begitu juga kepada teman-teman di MMD Inisiatif serta Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD). Terima kasih kebersamaan menjaga kewarasan.

Kepada rekan-rekan anggota KPU periode 2003–2008. Terima kasih telah menjadi rekan yang teguh dalam prinsip dan setia dalam kejujuran di masa-masa yang paling menentukan bagi demokrasi kita.

Penghormatan khusus saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota KY RI periode 2010–2015 beserta semua pegawai KY. Bersama Anda sekalian, saya menemukan makna sejati dari keberanian intelektual dan kejujuran nurani dalam menjalankan mandat menjaga kehormatan hakim.

Penghormatan tinggi saya tujukan kepada kawan-kawan di Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Di tempat yang dikenal dengan standar etika dan profesionalisme tingginya inilah, saya melihat secara langsung bagaimana kebenaran dan keadilan diperjuangkan dengan cara-cara yang bermartabat.

Kepada bpk ibu pedukuhan Diro. Terima kasih telah menerima kami sekeluarga dengan tangan terbuka, memberikan lingkungan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Begitu juga kepada bapak-bapak Takmir masjid Al-Moeladi. Terimakasih kehadirannya.

Rasa bangga dan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga besar Ikatan Alumni (IKA) UII beserta seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan. Di bawah kepemimpinan adinda Dr. Ari Yusuf Amir, saya melihat IKA UII telah bertransformasi menjadi rumah besar yang tidak hanya modern dan inklusif, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang nyata.

Secara khusus, izinkan saya memberikan penghormatan kepada dua sahabat karib saya, Dr. Erwin Moeslimin Singajuru dan Hamid Basyaib. Persahabatan kami bukanlah sekadar perjumpaan biasa; ini adalah perjalanan panjang yang membentang sejak tahun 1981 hingga detik ini. Kami adalah saksi sekaligus pelaku sejarah kecil di era Orde Baru. Karena sikap kritis, kami menjadi 'langganan' panggilan Koramil, Kodim, hingga Korem. Beberapa kesempatan sempat "bermalam". Tekanan politik saat itu justru menjadi perekat yang menyatukan frekuensi pemikiran kami hingga saat ini.

Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya lainnya di HMI: Iman Masfardi, Fauzi Kadir, Imran Ibrahim, Amirudin, Amri Sohar, Syarif Hidayat, Angkasa Syahrudin, Surya Darmawan, dan Musril Syarif. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dalam mewarnai perjalanan hidup saya.

Terimakasih kepada pasukan Terus Terang Media pimpinan adinda Rizal Mustari, tim yang setia menata kamera dan ruang tempat mencurahkan pikiran dan isi hati tentang Indonesia.

Kepada para sahabat alumni SMA 3 Padmanaba dan kawan-kawan seperjuangan Angkatan 1981 FH UII: Terima kasih telah menjadi sahabat dan teman berbagi selama puluhan tahun.

Kebahagiaan saya hari ini semakin lengkap dengan hadirnya buku testimoni yang ditulis oleh para senior dan sahabat. Membaca catatan Bapak dan Ibu sekalian adalah sebuah perjalanan batin yang mengharukan bagi saya. Terima kasih telah melukiskan potret diri saya dengan begitu indah

Kedua ibu dan bapak kandung saya (alm) tercinta; kalian adalah 'konstitusi' pertama dalam hidup saya. Gelar ini adalah bentuk khidmat saya untuk meneruskan nilai-nilai mulia yang bapak ibu tanamkan.

Khidmat doa saya sampaikan untuk almarhum Bapak dan Ibu mertua. Terima kasih atas kebesaran hatinya mempercayakan putri tercinta kepada saya, saat saya tak punya harta apa pun untuk dijanjikan, kecuali keyakinan bahwa *“udang di atas batu pun tetap hidup”*. Terima kasih atas ketulusan yang melampaui logika dunia tersebut.

Kepada Udo Syaifullah Hakim Marzuki (alm) dan Kaka, terima kasih atas tangan tulus kalian berdua menyekolahkan saya sejak SMP sampai selesai Sarjana S1 dengan keyakinan tanpa syarat bahwa adikmu ini bisa melangkah jauh. Filosofi 'persaudaraan' yang saling menopang adalah inspirasi saya melanjutkan langkah mulia yang Udo mulai.

Terima kasih terdalam saya sampaikan kepada Istri tercinta, yang telah setia mendampingi setiap jengkal langkah perjuangan saya dari titik terendah hingga hari ini. Kepada kelima anak beserta suami dan istri serta keenam cucu saya; kalian adalah sumber energi yang tak pernah kering.

Kepada seluruh kakak dan adik kandung saya, kakak dan adik ipar serta keponakan-keponakan saya terima kasih atas persaudaraan yang kuat dan doa-doa tulus yang terus mengalir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adorno, Theodor. *Education after Auschwitz*. New York: Columbia University Press, 1998.

Agamben, Giorgio. *State of Exception*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Akçam, Taner. *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*. New York: Metropolitan Books, 2006.

Augustinus, Aurelius. *Concerning the City of God against the Pagans (De Civitate Dei)*. Terj. Henry Bettenson. London: Penguin Books, 2003.

Chandra, Nupur. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Unbound*. Springer, 2007.

Chang, Iris. *The Rape of Nanking*. Basic Books, 1997.

Derrida, Jacques. *Aporias: Dying—Awaiting (One Another at) the Limits of Truth*. Stanford: Stanford University Press, 1993.

Derrida, Jacques. "Force of Law: The Mystical Foundation of Authority". *Cardozo Law Review*, Vol. 11, 1990.

Dorfman, Ariel. *Death and the Maiden (La Muerte y la Doncella)*. London: Nick Hern Books, 1991.

Fraenkel, Ernst. *The Dual State: A Contribution to the Theory of Dictatorship*. Oxford: Oxford University Press, 1941.

Gessen, Masha. *The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia*. New York: Riverhead Books, 2017.

Halbwachs, Maurice. *The Collective Memory*. New York: Harper & Row, 1980.

Hartono, Budi dan Dadang Juliantara. *Derita Paksa Perempuan: Kisah Jugun Ianfu pada masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Hicks, George. *The Comfort Women*. W.W. Norton & Company, 1995.

Hinton, Alexander L. *Anthropological Witness: Lessons from the Khmer Rouge Tribunal*. California: University of California Press, 2022.

Hobbes, Thomas. *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil*. 1651.

Jacoby, Russell. *Social Amnesia: A Critique of Conformist Psychology from Adler to Jacoby*. Boston: Beacon Press, 1975.

Marzuki, Suparman. *Pengadilan HAM Melanggengkan Impuniti*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Murphy, Colleen. *The Conceptual Foundations of Transitional Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES, 1993.

Power, Tom & Eve Warburton (Eds.). *The Paradox of Indonesian Democracy: Stagnation and Regression*. NUS Press, 2024.

Preston, Paul. *The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain*. London: Harper Press, 2012.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law". *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, 2006, No. 1.

Ricoeur, Paul. *Memory, History, Forgetting*. Terj. Kathleen Blamey dan David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

Robertson, Geoffrey. *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice (5th ed.)*. London: Penguin Books, 2018.

Santayana, George. *The Life of Reason: The Phases of Human Progress*. New York: Charles Scribner's Sons, 1905.

Satrio, Abdurrachman. "The Metamorphosis of Impunity: Indonesia's Failed Human Rights Courts and the Strategic Use of Law". *International Journal of Transitional Justice*, Vol. 17, No. 2, 2023.

Teitel, Ruti. *Transitional Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2000 (Edisi terjemahan ELSAM, 2004).

Putusan Pengadilan dan Instrumen Hukum

Inter-American Court of Human Rights. *Barrios Altos v. Peru*, Judgement of March 14, 2001.

Mahkamah Agung Argentina. Kasus *Simón, Julio Héctor et al.* (2005) mengenai pembatalan *Ley de Punto Final* dan *Ley de Obediencia Debida*.

Mahkamah Agung El Salvador. Pembatalan *Ley de Amnistía General*, 13 Juli 2016.

Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 terkait UU KKR.

Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim PPHAM.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dokumen Publik dan Laporan

CONADEP. *Nunca Más (Report of the Argentine National Commission on the Disappeared)*. 1984.

International People's Tribunal (IPT) 1965. Laporan Sidang Den Haag, November 2015.

Komnas HAM. Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat (Kasus Trisakti, Semanggi I & II, Talangsari, Wamena, Wasior, Aceh, dan 1965).

Presiden Republik Indonesia. Pidato Pengakuan Resmi Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Istana Negara, 11 Januari 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

IDENTITAS DIRI

Nama	: Suparman Marzuki
NIP/NIK	: 904100103
NIDN	: 0502036101
Tempat & Tanggal Lahir	: Lampung, 2 Maret 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Menikah
Agama	: Islam
Golongan / Pangkat	: IV-a / Pembina
Jabatan Akademik	: Profesor
Program Studi	: Hukum

Bidang Keilmuan : Hukum Hak Asasi Manusia
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Alamat : Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta
 Telp./Facs : 0274-895287
 Alamat Rumah : Dusun Diro Kulon, RT. 57 Kelurahan
 Pendowoharjo Kecamatan Sewon, Kab.
 Bantul 55185
 Alamat e-mail : suparmanmarzuki81@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
	Sarjana	Magister	Doktor
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	Universitas Gadjah Mada	Universitas Islam Indonesia
Bidang Ilmu	Hukum	Ilmu Sosial dan Politik	Hukum
Tahun Lulus	1987	1997	2010
Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Hubungan Antara Resedivisme dengan Usia Pelaku	Bantuan Hukum Sebagai Sarana Penguatan Masyarakat Sipil: Studi Tentang Gerakan Bantuan Hukum LBH	Politik Hukum HAM di Indonesia: Studi tentang Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa lalu

RIWAYAT PENDIDIKAN USIA DINI DAN DASAR		
Sekolah	Tempat	Lulus
SD Negeri 1	Kec. Sukau, Lampung Barat	1974
SMP Negeri 1	Tanjung Karang, Lampung	1977
SMAN 3 Yogyakarta	Yogyakarta	1981

PENDIDIKAN TAMBAHAN		
No.	Nama	Tahun
1	Training Pengajaran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum di UI tahun	1993
2	Training Pengajaran Sosiologi Hukum di Undip	1994
3	Training HAM di Colombia University Amerika Serikat	2000
4	Training HAM di Monash University Australia	2001
5	Training HAM & Resolusi Konflik di Norwegia	2005
6	Training dan Workshop Pembaharuan Polisi di Bangladesh	2008

PENGHARGAAN		
No.	Nama	Tahun
1	Pemenang II, Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum dan HAM yang diadakan IKAHI	1989
2	Dosen Terbaik Universitas Islam Indonesia	1998
3	Pemenang ketiga penulis produktif UII Tahun	1996

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
No.	Peran/Jabatan dan Institusi	Tahun
1	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	1990- Sekarang
2	Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan FH UII	1992-1995
3	Ketua Pusat Studi Hukum (PSH) FH. UII	1994-1995
4	Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH.UII	1998-2000
5	Koordinator Forum Rektor Pemantau Pemilu Simpul Yogyakarta	1999-2002
6	Pemimpin Umum Jurnal Unisia	1999-2002
7	Pemimpin Redaksi Jurnal Unisia	2002-2005
8	Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII)	2000-2010
9	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU-DIY)	2003-2008
10	Anggota Komisi Yudisial RI (Ketua Bidang Pengawasan Hakim)	2010 - 2013
11	Ketua Komisi Yudisial RI	2013 - 2015
12	Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Kepolisian Nasional RI	2020
13	Sekretaris Tim Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa lalu	2022-2023
14	Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf UII	2023- Sekarang

KARYA BUKU			
No	Tahun	Judul	Sebagai
1	1995	Pelecehan Seksual: Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan.	Penulis & Editor
2	1997	Perempuan Dalam Wacana Perkosaan.	Penulis & Editor
3	1997	Kritik Sosial.	Editor
4	1999	Tantangan Pembangunan di Indonesia: Beberapa Pandangan Kontempores Dari Dunia Kampus.	Editor
5	1999	Orde Baru dan Orde Transisi	Editor
6	1999	Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa	Editor
7	2002	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia	Penulis & Editor
8	2003	Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Penulis dan Editor
9	2004	Peran Polisi dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia	Salah Satu Penulis
10	2006	Pemolisian Masyarakat	Penulis & Editor

11	2006	Mengurai Kompleksitas Masalah HAM	Salah Satu Penulis
12	2008	Hukum Hak Asasi Manusia	Penulis & Editor
13	2010	Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia	Salah Satu Penulis
14	2010	Reformasi Peradilan dan Tanggungjawab Negara	Salah Satu Penulis
15	2012	Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity	Penulis
16	2014	Politik Hukum Hak Asasi Manusia	Penulis
17	2015	Menggagas Peradilan Etik	Salah satu penulis
18	2018	Kode Etik Profesi Hukum	Penulis
19	2018	Hukum Hak Asasi Manusia	Penulis
20	2020	Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Aksesibilitas Lapas Bagi Penyandang Disabilitas)	Penulis bersama
21		Kompleksitas Persoalan Pengaturan dan Pengujian Diskresi di Indonesia	Penulis bersama

22	2020	Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim	Penulis
23	2021	Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan	Penulis Bersama
24	2022	Pengantar Ilmu Hukum	Penulis
25	2023	Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Hak Asasi Manusia dan Etika	Penulis
26	2023	Realitas Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada Lembaga Pemasarakatan	Penulis
27	2024	Kompleksitas Persoalan Kebijakan Ibu Kota Nusantara (Aspek Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal)	Penulis
28	2025	Selayang Pandang Unit Layanan Disabilitas Pada Lembaga Pemasarakatan	Penulis
29	2024	Neglecting Laws and Rights of Local Communities: A Human Rights-Based Approach Analysis of the Development of Indonesia's New Capital City	Penulis

30	2024	Akses Keadilan bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari)	Penulis
31	2023	The Settlement of Past Human Rights Violation in Indonesia	Penulis

Yogyakarta, Mei 2026

Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**